



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 55D Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa;
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
11. Pemilihan kepala desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa;
12. Kepala desa antar waktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa karena diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
15. Panitia pemilihan kepala desa tingkat desa antar waktu yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kepala desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa antar waktu;
16. Panitia musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu selanjutnya disebut Panitia musyawarah pemilihan kepala desa adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu;
17. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa;
18. Pendaftaran adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan bakal calon;
19. Seleksi adalah penelitian kompetensi yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, kemampuan, dan/atau kepemimpinan;
20. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang berdasarkan penyaringan telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
21. Calon Kepala Desa antar waktu terpilih adalah calon Kepala Desa yang telah disahkan oleh Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

BAB II
MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Desa Antar Waktu yaitu Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun;
- (2) Masa Jabatan Kepala Desa Antar Waktu terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan;
- (3) Musyawarah desa yang diselenggarakan untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 3

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan, dan/atau setelah adanya pemberitahuan dari Pemerintah Daerah;
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD;
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari :
 - a. 3 Orang dari unsur perangkat desa;
 - b. 2 Orang dari Unsur Masyarakat;
- (4) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (3) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 4

Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.

Pasal 5

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (1) merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- (2) merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa;
- (3) mengadakan pendaftaran dan seleksi serta mengumumkan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu;
- (4) melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi administrasi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu kepada instansi terkait;
- (5) menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah memenuhi persyaratan;
- (6) bersama Pemerintah Desa dan BPD menetapkan dan mengumumkan peserta Musyawarah Desa;
- (7) menyediakan peralatan, perlengkapan, administrasi, dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- (8) melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa;
- (9) menetapkan calon Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih oleh Musyawarah Desa;

- (10) melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada BPD; dan;
- (11) melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 6

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) mengajukan biaya pemilihan kepada penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- (2) Pemberian persetujuan biaya pemilihan kepala desa oleh penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 7

Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa yang wajib memenuhi persyaratan administrasi calon Kepala Desa yaitu :

- a. surat pernyataan bermaterai cukup bahwa:
 - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, serta memperlihatkan Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar asli;
- c. foto copy akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, dan memperlihatkan akta kelahiran atau surat kenal lahir asli;
- d. surat pernyataan bermaterai cukup bahwa:
 - bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa;
 - bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon kepala desa bagi perangkat desa dan BPD;
 - tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon kepala desa;
- e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa :
 - tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

- g. surat keterangan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat atas nama Bupati;
- h. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- i. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah;
- j. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort Bombana;
- k. pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna 3 (tiga) lembar.

Pasal 8

- (1) Apabila syarat Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tidak dapat dipenuhi oleh calon Kepala Desa karena alasan hilang, maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang;
- (2) Apabila sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar wajib dilegalisasi oleh instansi/lembaga yang berwenang;
- (3) Apabila Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar hilang dan sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang;
- (4) Instansi/Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan atau Kementerian Agama.

Bagian Keempat

Pendaftaran dan seleksi Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari;
- (2) Bakal calon Kepala Desa Antar Waktu mendaftarkan diri kepada Panitia pemilihan Kepala Desa disertai dengan menyerahkan kelengkapan dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7;
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- (4) Penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan kepala desa paling sedikit 2 (dua) calon dan paling banyak 3 (tiga) calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa;
- (5) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu penjangkaran diperpanjang selama 3 (tiga) hari kerja;
- (6) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu paling lama 7 (tujuh) hari, setelah itu dilakukan pengumuman dan pendaftaran ulang Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (7) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan melaporkan secara tertulis kepada BPD;
- (8) BPD berkoordinasi dengan Penjabat Kepala Desa terkait dengan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Penjabat Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat;

- (9) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia menetapkan calon Kepala Desa dari calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- (10) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang maka panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 40 per seratus, tingkat pendidikan dengan bobot 40 per seratus, dan usia dengan bobot 20 per seratus;
- (11) Mekanisme seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilakukan dengan cara menghitung angka indeks calon kepala desa;
- (12) Penghitungan angka indeks calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dengan rumus sebagai berikut :

$$ICX = (SV1 \times BV1) + (SV2 \times BV2) + (SV3 \times BV3)$$

Keterangan :

ICX : Indeks Calon Kepala Desa X

SV1 : Skor Variabel 1 = pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan yaitu pengalaman bekerja Calon Kepala Desa berdasarkan lama masa kerja di Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa serta mendapatkan penghasilan tetap/insentif tetap setiap bulan.

Skor Variabel 1 :

| Jangka Waktu Pengalaman | Skor |
|-------------------------|------|
| 1 – 5 tahun | 1 |
| 6 – 10 tahun | 2 |
| 11 – 15 tahun | 3 |
| 16 – 20 tahun | 4 |
| > 21 tahun | 5 |

SV2 : Skor Variabel 2 = tingkat pendidikan yaitu derajat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh calon Kepala Desa dibuktikan dengan ijazah.

Skor Variabel 2 :

| Tingkat Pendidikan | Skor |
|------------------------|------|
| SLTP/MTs/ sederajat | 1 |
| SLTA/SMK/MA/ sederajat | 2 |
| D-1/D-2/D-3 | 3 |
| D-4/S-1 | 4 |
| S-2/S-3 | 5 |

SV3 : Skor Variabel 3 = usia yaitu usia calon Kepala Desa pada saat pendaftaran.

Skor Variabel 3 :

| Usia | Skor |
|---------------|------|
| > 60 tahun | 1 |
| 25 – 59 tahun | 2 |

BV1 : Bobot Variabel 1 = pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan adalah 40 per seratus

BV2 : Bobot Variabel 2 = tingkat pendidikan adalah 40 per seratus

BV3 : Bobot Variabel 3 = usia adalah 20 per seratus

- (13) Dalam hal penghitungan indeks calon kepala desa terdapat nilai yang sama, maka dilakukan seleksi tambahan dengan cara tes/ uji kompetensi;
- (14) Soal tes /uji kompetensi disediakan oleh Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati;

- (15). Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan mesyuarah desa.

Bagian Kelima

Peserta dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10

- (1). BPD menyelenggarakan musyawarah pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dengan peserta musyawarah sebagai berikut :
- Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - Perangkat Desa;
 - Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - Ketua dan Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Ketua dan Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa;
 - Ketua dan Sekretaris Karang Taruna Desa;
 - Ketua dan Sekretaris Lembaga Adat Desa;
 - Direktur dan Sekretaris Badan Usaha Milik Desa;
 - Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani yang diakui oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bombana;
 - Ketua dan Sekretaris Kelompok Nelayan yang diakui oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bombana;
 - Ketua dan Sekretaris Kelompok Masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;;
 - Tokoh Agama masing-masing diwakili 1 (satu) orang;
 - Perwakilan kelompok masyarakat miskin yang terdaftar dalam basis data terpadu Rumah Tangga Miskin maksimal 2 (dua) orang yang usianya tertua dan termuda;
 - Pejabat Kepala Desa;
 - Camat sebagai peninjau.
- (2). Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (3). Peserta Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 11

- Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- Dalam hal ketua BPD berhalangan hadir, maka posisi pimpinan musyawarah dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya;
- Dalam hal ketua BPD berhalangan hadir, wajib memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta musyawarah desa;
- Pengambilan keputusan dalam musyawarah desa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Pasal 12

- Peserta yang hadir dalam Musyawarah Desa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia Pemilihan;
- Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa;
- Peserta Musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir hanya dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin dari pimpinan musyawarah dan tidak mengganggu jalannya musyawarah.

Pasal 13

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa wajib melakukan penundaan/pengunduran acara apabila jumlah peserta Musyawarah Desa yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) belum tercapai atau belum terpenuhi paling lama 2 (dua) jam;
- (2) Penundaan/pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka;
- (3) Apabila waktu penundaan/pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pimpinan Musyawarah Desa meminta pertimbangan dari Penjabat Kepala Desa atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya yang hadir;
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Musyawarah Desa menentukan penundaan/pengunduran waktu Musyawarah Desa dan menetapkan pelaksanaan Musyawarah Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah waktu musyawarah pertama;
- (5) Apabila setelah dilakukan penundaan/pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggaraan Musyawarah Desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pimpinan Musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan Musyawarah Desa berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh Musyawarah Desa sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan penetapan Kepala Desa terpilih yang sedang dimusyawarahkan;
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Musyawarah Desa berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Musyawarah Desa;
- (3) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah, final, dan mengikat apabila dihadiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan disetujui oleh semua peserta yang hadir.

Pasal 15

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf o tidak memiliki hak pilih dalam pemilihan kepala desa antar waktu;
- (2) Penjabat kepala Desa yang terdaftar sebagai penduduk desa setempat dapat memilih dan sekaligus sebagai peninjau dalam Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- (3) Penjabat kepala Desa yang tidak terdaftar sebagai penduduk desa setempat tidak dapat memilih dan hanya sebagai peninjau dalam Pemilihan Kepala Desa antar waktu;

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa menggunakan mekanisme pemungutan suara oleh peserta musyawarah, maka dilakukan pencabutan nomor urut beserta nama calon dan menyiapkan peralatan dan perlengkapan pemungutan suara;
- (2) Teknis pemungutan suara pemilihan kepala desa antar waktu dilakukan dengan cara menuliskan nomor urut dan nama calon dilembar kertas yang disediakan panitia pemilihan.

Bagian Keenam
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
Pasal 17

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi calon Kepala Desa terpilih;
- (2) Apabila terdapat lebih dari satu calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak yang sama, panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang;
- (3) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang ditetapkan oleh panitia pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dilaksanakannya musyawarah desa untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- (4) Pemilihan ulang diikuti oleh calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Dalam pemilihan ulang, calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih;
- (6) Apabila dalam pemilihan ulang diperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang kembali sampai dengan terpilihnya satu calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak

Bagian Ketujuh
Keberatan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Pasal 18

- (1) Keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada BPD dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pengesahan calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah desa;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa;
- (3) BPD menyelesaikan perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 19

- (1) Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepala desa antar waktu dalam musyawarah desa;
- (2) Musyawarah desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan berita acara musyawarah desa yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Panitia melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa secara tertulis kepada BPD paling lama 3 (tiga) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
- (4) Pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui camat dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari panitia pemilihan kepala desa antar waktu;
- (5) Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Ketua BPD;
- (6) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.

BAB III
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN

Pasal 20

Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkan keputusan Kepala Desa terpilih.

Pasal 21

Urutan upacara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagai berikut :

- a. pembukaan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. pembacaan Keputusan Bupati;
- c. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
- e. pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. sambutan;
- h. pembacaan doa;
- i. penutup.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|-------------------|-------------|
| NO | UNIT/SATUAN KERJA | PARAF |
| 1 | Sekret | [Signature] |
| 2 | Asisten I | [Signature] |
| 3 | | [Signature] |
| 4 | Pdt. Kabag Hukum | [Signature] |
| 5 | [Signature] | [Signature] |

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 16 AGUSTUS 2018

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 16 AGUSTUS 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR 35